



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidik Maulana Pgl. Sidik Bin Agustin;
2. Tempat lahir : Perawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Ali Gang Suka Maju RT 005/RW 007,
Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki KLX Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : Mh4lx150fhjp44249, Nomor Mesin : Lx1500ew49083 Tanpa Plat Nomor Polisi Milik Pgl. Tokek;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Kawasaki KLX Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : Mh4lx150fhjp44249, Nomor Mesin : Lx1500ew49083 Tanpa Plat Nomor Polisi Warna Hitam Dengan Logo Yamaha Milik Pgl. Tokek;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Tali Tas Kulit Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merek Samsung Galaxy A02 Dengan Nomor Imei 1 352166477506060 Dan Imei 2 359382697506060;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta memohon untuk diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 09.15 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di depan rumah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



makan lesehan sago yang beramat di jalan khatib sulaiman kenagarian situjuah banda dalam kecamatan situjuah limo nagari kabupaten lima puluh kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN** selanjutnya disebut sebagai terdakwa bersama dengan TOKEK (DPO) melintasi Jalan Raya Khatib Sulaiman Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan Nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, Nomor Mesin: LX1500EW49083 tanpa Nomor Polisi, yangmana sepeda motor tersebut adalah milik TOKEK (DPO). Kemudian terdakwa melihat seorang wanita dewasa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 2964 MR sendirian. Kemudian terdakwa dan TOKEK (DPO) mengejar laju sepeda motor saksi REFNAWATI Pgl REF selanjutnya disebut saksi korban hingga posisi sepeda motor terdakwa dan korban dalam posisi sejajar, kemudian terdakwa memperkecil ruang pergerakan sepeda motor korban, sehingga menyebabkan korban terdesak ke pinggir jalan, setelah kendaraan korban terdesak kemudian TOKEK (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam yang sedang digunakan oleh korban, yang menyebabkan tas tersebut putus dan TOKEK (DPO) berhasil mendapatkan tas tersebut. Sedangkan korban terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu, terdakwa dan TOKEK melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke Kabupaten Tanah Datar. Saat situasi dirasa aman, sambil dalam perjalanan TOKEK (DPO) membuang tas tersebut di jalan serta mengambil isi dari dalam tas tersebut berupa 1 (satu) unit HP samsung warna silver. Saat dalam perjalanan, terdakwa menanyakan kepada TOKEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) apa saja barang yang didapatkan dari dalam tas tersebut, dan TOKEK (DPO) mengatakan bahwa barang yang ada di dalam tas tersebut hanya 1 (satu) unit HP samsung warna silver saja. Namun terdakwa tidak percaya dengan perkataan TOKEK (DPO) dan menduga masih ada barang lain yang didapatkan dari dalam tas tersebut, dan terdakwa sempat bertengkar dengan TOKEK dalam perjalanan melarikan diri, akan tetapi TOKEK tidak mengakui ada barang lain yang didapatkan dari tas korban tersebut. Setelah itu terdakwa dan TOKEK (DPO) memperbaiki kerusakan motor di sebuah bengkel yang beralamat di Kab. Tanah Datar hingga sore hari. Lalu terdakwa dan TOKEK membeli makanan untuk persiapan makan malam. Setelah malam hari terdakwa dan TOKEK istirahat di sebuah Kedai dekat SPBU yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar. Kesokan harinya terdakwa dan TOKEK (DPO) pergi ke Kabupaten Pesisir Selatan ke rumah saudara TOKEK (DPO).

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 dalam perjalanan ke Kota Pekanbaru, tim Opsnal Sat Reskrim Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan TOKEK (DPO) di sebuah kedai yang beralamat di Jrg. Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan TOKEK (DPO) melarikan diri dengan cara melompat ke jurang yang ada di dekat warung tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polres Lima Puluh Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. INDRA FAHLEVI dari RSUD Dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH, telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/24/RM/RSUD/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet ukuran lima kali dua sentimeter, dan terdapat gelembung berisi air (melepuh) ukuran satu kali satu sentimeter;
- b. Pada lutut kanan terdapat dua buah luka lecet ukuran empat kali tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
- c. Pada kaki kanan terdapat dua buah luka lecet ukuran empat koma lima kali satu koma lima sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
- d. Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat kali satu koma lima sentimeter.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan yaitu terhadap luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kanan dan kiri serta kaki kanan tersebut, disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN** bersama dengan TOKEK (DPO) yang mengambil dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan saksi korban REFNAWATI Pgl REF mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 09.15 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di depan rumah makan lesehan sago yang beramat di jalan khatib sulaiman kenagarian situjuah banda dalam kecamatan situjuah limo nagari kabupaten lima puluh kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN** selanjutnya disebut sebagai terdakwa bersama dengan TOKEK (DPO) melintasi Jalan Raya Khatib Sulaiman Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan Nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, Nomor Mesin: LX1500EW49083 tanpa Nomor Polisi, yangmana sepeda motor tersebut adalah milik TOKEK (DPO). Kemudian terdakwa melihat seorang wanita dewasa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 2964 MR sendirian. Kemudian terdakwa dan TOKEK (DPO) mengejar laju sepeda motor saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFNAWATI Pgl REF selanjutnya disebut saksi korban hingga posisi sepeda motor terdakwa dan korban dalam posisi sejajar, kemudian terdakwa memperkecil ruang pergerakan sepeda motor korban, sehingga menyebabkan korban terdesak ke pinggir jalan, setelah kendaraan korban terdesak kemudian TOKEK (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam yang sedang digunakan oleh korban, yang menyebabkan tas tersebut putus dan TOKEK (DPO) berhasil mendapatkan tas tersebut. Sedangkan korban terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu, terdakwa dan TOKEK melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke Kabupaten Tanah Datar. Saat situasi dirasa aman, sambil dalam perjalanan TOKEK (DPO) membuang tas tersebut di jalan serta mengambil isi dari dalam tas tersebut berupa 1 (satu) unit HP samsung warna silver. Saat dalam perjalanan, terdakwa menanyakan kepada TOKEK (DPO) apa saja barang yang didapatkan dari dalam tas tersebut, dan TOKEK (DPO) mengatakan bahwa barang yang ada di dalam tas tersebut hanya 1 (satu) unit HP samsung warna silver saja. Namun terdakwa tidak percaya dengan perkataan TOKEK (DPO) dan menduga masih ada barang lain yang didapatkan dari dalam tas tersebut, dan terdakwa sempat bertengkar dengan TOKEK dalam perjalanan melarikan diri, akan tetapi TOKEK tidak mengakui ada barang lain yang didapatkan dari tas korban tersebut. Setelah itu terdakwa dan TOKEK (DPO) memperbaiki kerusakan motor di sebuah bengkel yang beralamat di Kab. Tanah Datar hingga sore hari. Lalu terdakwa dan TOKEK membeli makanan untuk persiapan makan malam. Setelah malam hari terdakwa dan TOKEK istirahat di sebuah Kedai dekat SPBU yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar. Kesokan harinya terdakwa dan TOKEK (DPO) pergi ke Kabupaten Pesisir Selatan ke rumah saudara TOKEK (DPO).

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 dalam perjalanan ke Kota Pekanbaru, tim Opsnal Sat Reskrim Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan TOKEK (DPO) di sebuah kedai yang beralamat di Jrg. Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Keamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan TOKEK (DPO) melarikan diri dengan cara melompat ke jurang yang ada di dekat warung tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polres Lima Puluh Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. INDRA FAHLEVI dari RSUD Dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH, telah dikeluarkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor: 445/24/RM/RSUD/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet ukuran lima kali dua sentimeter, dan terdapat gelembung berisi air (melepuh) ukuran satu kali satu sentimeter;
- b. Pada lutut kanan terdapat dua buah luka lecet ukuran empat kali tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
- c. Pada kaki kanan terdapat dua buah luka lecet ukuran empat koma lima kali satu koma lima sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
- d. Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat kali satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan pemeriksaan yaitu terhadap luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kanan dan kiri serta kaki kanan tersebut, disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN)** bersama dengan TOKEK (DPO) yang mengambil dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan saksi korban REFNAWATI Pgl REF mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 09.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di depan rumah makan lesehan sago yang beramat di jalan khatib sulaiman kenagarian situjuah banda dalam kecamatan situjuah limo nagari kabupaten lima puluh kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN** selanjutnya disebut sebagai terdakwa bersama dengan TOKEK (DPO) melintasi Jalan Raya Khatib Sulaiman Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan Nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, Nomor Mesin: LX1500EW49083 tanpa Nomor Polisi, yangmana sepeda motor tersebut adalah milik TOKEK (DPO). Kemudian terdakwa melihat seorang wanita dewasa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 2964 MR sendirian. Kemudian terdakwa dan TOKEK (DPO) mengejar laju sepeda motor saksi REFNAWATI Pgl REF selanjutnya disebut saksi korban hingga posisi sepeda motor terdakwa dan korban dalam posisi sejajar, kemudian terdakwa memperkecil ruang pergerakan sepeda motor korban, sehingga menyebabkan korban terdesak ke pinggir jalan, setelah kendaraan korban terdesak kemudian TOKEK (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam yang sedang digunakan oleh korban, yang menyebabkan tas tersebut putus dan TOKEK (DPO) berhasil mendapatkan tas tersebut. Sedangkan korban terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu, terdakwa dan TOKEK melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke Kabupaten Tanah Datar. Saat situasi dirasa aman, sambil dalam perjalanan TOKEK (DPO) membuang tas tersebut di jalan serta mengambil isi dari dalam tas tersebut berupa 1 (satu) unit HP samsung warna silver. Saat dalam perjalanan, terdakwa menanyakan kepada TOKEK (DPO) apa saja barang yang didapatkan dari dalam tas tersebut, dan TOKEK (DPO) mengatakan bahwa barang yang ada di dalam tas tersebut hanya 1 (satu) unit HP samsung warna silver saja. Namun terdakwa tidak percaya dengan perkataan TOKEK (DPO) dan menduga masih ada barang lain yang didapatkan dari dalam tas tersebut, dan terdakwa sempat bertengkar dengan TOKEK dalam perjalanan melarikan diri, akan tetapi TOKEK tidak mengakui ada barang lain yang didapatkan dari tas korban tersebut. Setelah itu terdakwa dan TOKEK (DPO) memperbaiki kerusakan motor di sebuah bengkel yang beralamat di Kab. Tanah Datar hingga sore hari. Lalu terdakwa dan TOKEK membeli makanan untuk persiapan makan malam. Setelah malam hari terdakwa dan TOKEK istirahat di sebuah Kedai dekat SPBU yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar. Kesokan harinya terdakwa dan TOKEK (DPO) pergi ke Kabupaten Pesisir Selatan ke rumah saudara TOKEK (DPO).

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 dalam perjalanan ke Kota Pekanbaru, tim Opsnal Sat Reskrim Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan TOKEK (DPO) di sebuah kedai yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jrg. Lubuak Jantan Kenagarian Manggilang Keamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan TOKEK (DPO) melarikan diri dengan cara melompat ke jurang yang ada di dekat warung tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polres Lima Puluh Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. INDRA FAHLEVI dari RSUD Dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH, telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/24/RM/RSUD/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet ukuran lima kali dua sentimeter, dan terdapat gelembung berisi air (melepuh) ukuran satu kali satu sentimeter;
- b. Pada lutut kanan terdapat dua buah luka lecet ukuran empat kali tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
- c. Pada kaki kanan terdapat dua buah luka lecet ukuran empat koma lima kali satu koma lima sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
- d. Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan pemeriksaan yaitu terhadap luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kanan dan kiri serta kaki kanan tersebut, disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa **SIDIK MAULANA PGL SIDIK BIN AGUSTIN)** bersama dengan TOKEK (DPO) yang mengambil dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan saksi korban REFNAWATI Pgl REF mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah),

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 09.15 WIB di depan Rumah Makan Lesehan Sago Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi merupakan korban dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri dari saksi adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung A02 warna putih, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fino a.n. Hendriati, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R a.n. Refnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. Refnawati, 1 (satu) buah KTP a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Tani a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Vaksin a.n. Refnawati, 10 (sepuluh) buah anak kunci lemari, rumah dan kedai, dan 1 (satu) buah lipstik;
- Bahwa saksi saat itu sedang dalam perjalanan dari rumah saksi menuju ke pasar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dari sebelah kanan saksi, setelah posisi sepeda motor sejajar dengan sepeda motor yang saksi gunakan lalu teman Terdakwa menarik paksa tas hitam yang talinya saksi kalungkan secara selempang di badan saksi tali tas tersebut putus dan Terdakwa beserta temannya setelah mendapatkan tas hitam milik saksi kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa karena tas hitam milik saksi ditarik secara paksa hingga talinya putus, saksi terjatuh dalam keadaan di aspal jalan;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, kedua lutut mengalami lecet, dan punggung kaki kanan mengalami lecet;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Fino milik saksi terdapat kerusakan pada dudukan plat nomor depan pecah, bodi sepeda motor rusak gores;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tali tas adalah benar milik saksi dan kotak Handphone adalah benar milik saksi yang mana Handphone saksi beli setahun lalu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dengan memakai helm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bias bekerja selama 20 (dua puluh) hari karena badan sakit dan terdapat luka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Hendrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 09.15 WIB di depan Rumah Makan Lesehan Sago Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Refnawati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada saat saksi lewat di Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi berhenti dan melihat Saksi Refnawati mengalami luka dan menanyakan sebabnya dan Saksi Refnawati menjawab menjadi korban penjambrutan;
- Bahwa saksi melihat Saksi Refnawati mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, luka pada kedua lututnya, dan punggung kaki sebelah kanan luka lecet;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Yamaha Fino yang digunakan Saksi Refnawati terdapat kerusakan;
- Bahwa saksi kemudian mengantar Saksi Refnawati untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pengakuan Saksi Refnawati pelaku ada 2 (dua) orang dan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX;
- Bahwa barang yang diambil dari Saksi Refnawati adalah tas hitam yang berisi uang, Handphone Samsung Galaxy A02 dan surat-surat milik Saksi Refnawati;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Refnawati sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki ijin dari Saksi Refnawati;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa bernama Pgl. Tokek pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 09.15 WIB di depan Rumah Makan Lesehan Sago Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah milik teman Terdakwa bernama Pgl. Tokek;
- Bahwa Terdakwa kenal teman Terdakwa bernama Pgl. Tokek baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa peran Terdakwa pada pencurian itu adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor dan teman Terdakwa bernama Pgl. Tokek yang mengambil tas milik korban;
- Bahwa niat melakukan pencurian muncul dari teman Terdakwa bernama Pgl. Tokek;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Pgl. Tokek sudah pernah beberapa kali mengajak Terdakwa untuk mencuri di beberapa tempat;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa bernama Pgl. Tokek dan menanyakan mau kemana, Pgl. Tokek menjawab "gas saja";
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Pgl. Tokek melintasi Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dan Pgl. Tokek melihat ada seorang wanita sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino kemudian Terdakwa dan Pgl. Tokek mengejanya sampai posisi sepeda motor yang digunakan Terdakwa sejajar dengan sepeda motor korban dan memperkecil ruang gerak sepeda motor korban sehingga terdesak ke pinggir jalan, setelah terdesak Pgl. Tokek mengambil tas yang sedang digunakan oleh korban secara paksa sehingga tas milik korban putus talinya dan korban terjatuh dengan sepeda motornya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban Terjatuh kemudian Terdawa dan Pgl. Tokek pergi;
- Bahwa Terdakwa takut kepada Pgl. Tokek karena membawa senjata tajam;
- Bahwa tas kemudian dibawa oleh Pgl. Tokek dan kata Pgl. Tokek isinya uang senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan handphone yang diambil juga oleh Tokek;
- Bahwa hasil penjabretan Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba bersama dengan Pgl. Tokek;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan penjabretan di Tanjung Pati; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Refertum Nomor : 445/24/RM/RSUD/II/2023 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 oleh dr. Indra Fahlevi Dokter Pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal delapan Februari dua ribu dua puluh tiga terhadap seorang perempuan perkiraan umur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kanan dan kiri serta kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki KLX Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : Mh4lx150fhjp44249, Nomor Mesin : Lx1500ew49083 Tanpa Plat Nomor Polisi Milik Pgl. Tokek;
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Kawasaki KLX Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : Mh4lx150fhjp44249, Nomor Mesin : Lx1500ew49083 Tanpa Plat Nomor Polisi Warna Hitam Dengan Logo Yamaha Milik Pgl. Tokek;
3. 1 (satu) Buah Tali Tas Kulit Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Kotak Hp Merek Samsung Galaxy A02 Dengan Nomor Imei 1 352166477506060 Dan Imei 2 359382697506060;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 bertempat di Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. Tokek telah mengambil barang milik Saksi Refnawati;
- Bahwa barang milik Saksi Refnawati yang diambil oleh Terdakwa dan Pgl. Tokek adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung A02 warna putih, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fino a.n. Hendriati, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R a.n. Refnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. Refnawati, 1 (satu) buah KTP a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Tani a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Vaksin a.n. Refnawati, 10 (sepuluh) buah anak kunci lemari, rumah dan kedai, dan 1 (satu) buah lipstik;
- Bahwa cara Terdakwa dan Pgl. Tokek mengambil barang milik Saksi Refnawati adalah bermula pada saat Terdakwa dan Pgl. Tokek yang pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 bersama-sama mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Pgl. Tokek yang menjadi penumpang melihat Saksi Refnawati sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino di Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam milik Pgl. Tokek yang kemudian mengendarainya sampai pada posisi sejajar dengan sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai oleh Saksi Refnawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya memperkecil ruang gerak sepeda motor Saksi Refnawati sehingga Saksi Refnawati terdesak ke pinggir jalan dan setelah terdesak Pgl. Tokek mengambil tas yang sedang digunakan oleh Saksi Refnawati secara paksa sehingga tas milik Saksi Refnawati talinya dan Saksi Refnawati terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian tas hitam milik Saksi Refnawati diambil oleh Pgl. Tokek dan Terdakwa dan sebagian uang yang berada di dalam tas tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Pgl. Tokek untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang milik Saksi Refnawati;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pgl. Tokek, Saksi Refnawati mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Pgl. Tokek, Saksi Refnawati mengalami luka dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 445/24/RM/RSUD/II/2023 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 oleh dr. Indra Fahlevi Dokter Pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal delapan Februari dua ribu dua puluh tiga terhadap seorang perempuan perkiraan umur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kanan dan kiri serta kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa, selanjutnya terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa bernama Sidik Maulana Pgl. Sidik Bin Agustin dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan membawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata, sehingga mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya, sehingga pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 bertempat di Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. Tokek telah mengambil barang milik Saksi Refnawati yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung A02 warna putih, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fino a.n. Hendriati, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R a.n. Refnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. Refnawati, 1 (satu) buah KTP a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Tani a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Vaksin a.n. Refnawati, 10 (sepuluh) buah anak kunci lemari, rumah dan kedai, dan 1 (satu) buah lipstik);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Pgl. Tokek mengambil barang milik Saksi Refnawati adalah bermula pada saat Terdakwa dan Pgl. Tokek yang pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 bersama-sama mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Pgl. Tokek yang menjadi penumpang melihat Saksi Refnawati sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino di Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam milik Pgl. Tokek yang kemudian mengendarainya sampai pada posisi sejajar dengan sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai oleh Saksi Refnawati, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya memperkecil ruang gerak sepeda motor Saksi Refnawati sehingga Saksi Refnawati terdesak ke pinggir jalan dan setelah terdesak Pgl. Tokek mengambil tas yang sedang digunakan oleh Saksi Refnawati secara paksa sehingga tas milik Saksi Refnawati talinya terputus dan Saksi Refnawati terjatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian tas hitam milik Saksi Refnawati diambil oleh Pgl. Tokek dan Terdakwa dan yang berisi uang yang berada di dalam tas tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Pgl. Tokek untuk membeli narkoba dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pgl. Tokek, Saksi Refnawati mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut di mana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini berarti sebelum atau pada saat perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 bertempat di Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. Tokek telah mengambil barang milik Saksi Refnawati yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung A02 warna putih, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fino a.n. Hendriati, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R a.n. Refnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. Refnawati, 1 (satu)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah KTP a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Tani a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Vaksin a.n. Refnawati, 10 (sepuluh) buah anak kunci lemari, rumah dan kedai, dan 1 (satu) buah lipstik) sehingga Saksi Refnawati mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara sebagaimana telah dijabarkan dan diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Pgl. Tokek yang telah mengambil barang milik Saksi Refnawati tersebut bertujuan agar tas beserta isinya tersebut berpindah penguasaan dari Saksi Refnawati kepada Terdakwa dan Pgl. Tokek;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Pgl. Tokek mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari Saksi Resnawati sebagai pemiliknya yang mana pada akhirnya barang tersebut yang diantaranya berisi uang dan Handphone digunakan oleh Terdakwa dan Pgl. Tokek layaknya pemilik barang;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya ijin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah cukup menggambarkan maksud dari Terdakwa adalah untuk memiliki barang milik Saksi Refnawati sehingga oleh karenanya Terdakwa telah memiliki niat atau maksud sebelum perbuatan mengambil barang milik Saksi Refnawati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. Tokek yang mana perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik untuk dimilikinya yang artinya perbuatan Terdakwa bersama dengan Pgl. Tokek dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini yaitu pada sub unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” dan sub unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya” bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif perbuatannya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dalam sub unsur ini adalah rangkaian perbuatan pencurian yang dimaksud dalam unsur sebelumnya baik sebelum, pada saat, maupun setelahnya ada pula perbuatan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap seseorang di mana menurut Majelis Hakim yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang mana perbuatan tersebut dapat menyebabkan cedera atau nestapa bagi orang ataupun kerusakan terhadap suatu barang sementara yang dimaksud ancaman adalah suatu tindakan seseorang yang memiliki niat atau dimaksudkan untuk membuat rugi atau susah atau celaka orang lain sehingga dalam ancaman kekerasan, maksud ancamannya adalah untuk melakukan kekerasan kepada orang lain dimana tindakan tersebut dapat dalam bentuk perkataan atau tindakan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 bertempat di Jalan Khatib Sulaiman, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. Tokek telah mengambil barang milik Saksi Refnawati yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung A02 warna putih, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fino a.n. Hendriati, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R a.n. Refnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. Refnawati, 1 (satu) buah KTP a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Tani a.n. Refnawati, 1 (satu) buah Kartu Vaksin a.n. Refnawati, 10 (sepuluh) buah anak kunci lemari, rumah dan kedai, dan 1 (satu) buah lipstik) sehingga Saksi Refnawati mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara sebagaimana telah dijabarkan dan diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Pgl. Tokek mengambil tas yang sedang digunakan oleh Saksi Refnawati secara paksa sehingga tas milik Saksi Refnawati talinya terputus dan Saksi Refnawati terjatuh dari sepeda motornya dan Saksi Refnawati mengalami luka;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pgl. Tokek, Saksi Refnawati mengalami luka dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana bukti surat Visum Et Refertum Nomor : 445/24/RM/ RSUD/II/2023 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 oleh dr. Indra Fahlevi Dokter Pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal delapan Februari dua ribu dua puluh tiga terhadap seorang perempuan perkiraan umur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kanan dan kiri serta kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Pgl. Tokek yang telah mengambil barang milik Saksi Refnawati yang telah dijabarkan dan diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Pgl. Tokek disertai dengan adanya kekerasan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya" telah terpenuhi dalam alternatif "yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya";

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 1989: 44-45);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi



Refnawati sebagaimana telah dijabarkan atau diuraikan dalam penjelasan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan Pgl. Tokek dimana peran Terdakwa dalam perkara ini adalah mengendarai sepeda motor dan Pgl. Tokek yang mengambil tas milik Saksi Refnawati;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut Terdakwa menyadari untuk bekerja sama pada saat melakukan perbuatan dan menghendaki secara sadar untuk bekerja sama dengan adanya tugas dan peran masing-masing dengan Pgl. Tokek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak juga dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan saat ini sedang menjalani pidana yang dijatuhkan dari perkara lain, maka terhadap penangkapan dan penahanan tidak pertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki KLX Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : Mh4lx150fhjp44249, Nomor Mesin : Lx1500ew49083 Tanpa Plat Nomor Polisi Milik Pgl. Tokek dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Kawasaki KLX Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : Mh4lx150fhjp44249, Nomor Mesin : Lx1500ew49083 Tanpa Plat Nomor Polisi Warna Hitam Dengan Logo Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Pgl. Tokek berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti berupa kendaraan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dalam hal ini barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tali Tas Kulit Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kotak Hp Merek Samsung Galaxy A02 Dengan Nomor Imei 1 352166477506060 Dan Imei 2 359382697506060 berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Refnawati yang merupakan bagian dari barang milik Saksi Refnawati yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Refnawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materi dan mengakibatkan luka bagi korban yaitu Saksi Refnawati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Maulana Pgl. Sidik Bin Agustin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sidik Maulana Pgl. Sidik Bin Agustin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki KLX Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : Mh4lx150fhjp44249, Nomor Mesin : Lx1500ew49083 Tanpa Plat Nomor Polisi Milik Pgl. Tokek; dan
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Kawasaki KLX Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : Mh4lx150fhjp44249, Nomor Mesin : Lx1500ew49083 Tanpa Plat Nomor Polisi Warna Hitam Dengan Logo Yamaha Milik Pgl. Tokek

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Tali Tas Kulit Warna Hitam; dan
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merek Samsung Galaxy A02 Dengan Nomor Imei 1 352166477506060 Dan Imei 2 359382697506060

Dikembalikan kepada Saksi Refnawati;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)